

ABSTRAK

Cut Wulandari, Nim: 3151122006 Adat Perkawinan *Malaulu* Pada Etnis *Dagang* Di Desa Malasin Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue. Skripsi. Prodi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 2019

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses adat perkawinan *Malaulu* pada etnis *Dagang* di desa Malasin Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue, untuk mengetahui makna simbol yang terkandung pada adat perkawinan *Malaulu* pada etnis *Dagang* di Desa Malasin Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dalam mengumpulkan data. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan adat. Penulis melakukan wawancara secara mendalam. Hasil penelitian adat perkawinan etnis *dagang* dilakukan dengan tujuan untuk pelestarian kebudayaan. Hasil penelitian ini menggambarkan proses adat perkawinan *Malaulu* pada etnis *Dagang* dimulai dengan *Dadauk Keluargo* (Duduk Keluarga), *Mandolo Kepeng ha Lau lu* (Mengantar Uang ke Kaulu), *Dadauk Tuo* (Rapat Famili), *Makheman barung-Barung* (Pembuatan Tenda), *Manurik Merepurai* (Menjemput Calon Pengantin), *Mondi Merepurai* (Mandi Calon Pengantin) Son-songan, *Malam Maminek* (Malam Berinai), Kesenian, *Panggil Suruik* (Ipar Bisan), *Mangiao Belek* (Melihat Kamar Pengantin). Dalam upacara terdapat makna simbol yang terkandung diantaranya makna *Pesujuk* (tepung Tawar), *Sanang* (Canang), *Baten* (Undangan Adat), *Mondi Merepurai* (Mandi Pengantin). Sementara pihak-pihak yang terkait antara lain *lalu* (paman), *Amarehet* (Wali), *Nono Yalafe* (Anak Prempuan), *Kamanakan* (Keponakan), *Kecik* (Kepala Desa), *Sekdes* (sekrataris Desa), *Tua-Tua Adat* (Ketua Adat), *Imam Cek* (Imam), *Kapalo Dusun* (Kepala Dusun), dan keluarga yang melaksanakan adata perkawinan *Malaulu* dan masyarakat yang terlibat dalam acara *Malaulu*. Adat perkawinan *Malaulu* adalah tradisi mengunjungi paman yang dilakukan satu hari sebelum akad nikah dengan maksud meminta ijin bahwa ia akan melaksanakan nikah.

Kata Kunci: Adat *Malaulu*, Perkawinan